

## Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong

**Dwi Arina Fahrur Nisa**

Universitas Trunojoyo Madura

**Widya Elfareda Putri**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: [widyaelfaredaputri@gmail.com](mailto:widyaelfaredaputri@gmail.com)

### **Abstract.**

*Legal protection of recipients of empty bilyet giro is important in maintaining trust and stability in the banking system. An empty bilyet giro is a bilyet giro submitted to the bank, but the customer's funds at the bank are insufficient to pay or fulfill the order on the bilyet giro concerned. However, when the bilyet giro is issued without sufficient funds, the recipient of the empty bilyet giro can be at risk of loss. The purpose of this study is to analyze the existing legal protection for recipients of empty bilyet giro and find solutions in overcoming problems arising from the use of empty bilyet giro. The method used in this research is a type of normative juridical research, which is a research carried out by examining laws and regulations that regulate legal protection issues for bilyet giro holders. To improve legal protection for recipients of empty bilyet giro, it is recommended to improve banking regulations governing the procedure for issuance and use of empty bilyet giro. And arrangements on legal protection of holders of empty bilyet giro so that holders of empty bilyet giro are not disadvantaged in trading because he does not obtain what is rightfully his.*

**Keywords:** *Bilyet giro, Banking*

### **Abstrak.**

Perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan dan kestabilan dalam sistem perbankan. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi perintah pada bilyet giro yang bersangkutan. Namun, ketika bilyet giro tersebut diterbitkan tanpa dana yang cukup, penerima bilyet giro kosong dapat berisiko mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada terhadap penerima bilyet giro kosong serta mencari solusi dalam mengatasi masalah yang timbul akibat penggunaan bilyet giro kosong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong, disarankan adanya perbaikan peraturan perbankan yang mengatur prosedur penerbitan dan penggunaan bilyet giro kosong. Dan pengaturan tentang perlindungan hukum

terhadap pemegang bilyet giro kosong agar pemegang bilyet giro kosong tidak dirugikan dalam perdagangan karena dia tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

**Kata kunci:** Bilyet giro, Perbankan.

## **LATAR BELAKANG**

Dunia perekonomian yang serba modern ini, segala sesuatu ingin diselesaikan dengan mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem pembayaran pun telah berubah dari pembayaran tunai ke dalam pembayaran bentuk giral. Istilah bilyet giro mungkin jarang didengar, namun nyatanya banyak masyarakat yang menggunakan bilyet giro dalam urusan transaksi perbankan untuk berbagai keperluan. Secara sederhana, bilyet giro merupakan instrumen pembayaran nontunai di Indonesia. Bilyet giro merupakan surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro. Istilah bilyet giro juga digunakan seorang nasabah bank untuk memberikan perintah kepada bank agar memindahbukukan sejumlah uang kepada penerima.

Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen. Di dalam suatu bilyet giro, orang yang menarik atau menerbitkannya adalah pihak yang wajib membayar di dalam transaksi perdagangan. Hubungan hukum antara penerbit dengan tertarik ialah tertarik wajib melaksanakan perintah pemindahbukuan dari penerbit jika dana untuk itu sudah tersedia.

Pihak yang menerima bilyet giro itu disebut sebagai penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang diperintah untuk melakukan pemindahbukuan, dari sudut pandang hukum surat berharga biasa disebut sebagai tersangkut. Jadi, penerbitan bilyet giro karena adanya suatu sebab dan sebab ini ialah transaksi tadi.

Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi perintah pada bilyet giro yang bersangkutan. Apabila saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yang dimaksud dengan Bilyet Giro

Kosong adalah “Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup”.

Akibat dari adanya penarikan bilyet giro kosong adalah nasabah pemilik rekening giro akan dikenai sanksi oleh bank berupa pencantuman nasabah ke dalam daftar hitam individual bank, nasabah akan diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk mengkonfirmasi jika telah menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait bilyet giro yang ditolak dengan alasan dana tidak cukup pada saldo rekening, namun apabila nasabah tidak mengkonfirmasi hal tersebut maka nasabah tersebut akan dicantumkan ke dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia.

Namun bilyet giro termasuk surat berharga yang cukup aman jika dibandingkan dengan surat berharga cek dan wesel yang masih dapat dimungkinkan cair dalam bentuk uang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang terjadi di saat bilyet giro telah diterbitkan dan sudah beredar tetapi dana tidak cukup atau tidak tersedia pada rekening giro penerbit, hal tersebut dapat merugikan penerima bilyet giro yang bersangkutan.

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bilyet giro diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro. Dan belum adanya rincian tentang perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro dalam peraturan yang ada masih terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong yang dikeluarkan oleh perbankan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Bilyet giro**

Menurut Kasmir (2007) Bilyet giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Syarat yang berlaku untuk bilyet giro agar pemindahbukumannya dapat dilakukan antara lain:

1. Ada nama bilyet giro dan nomor serinya
2. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
3. Nama dan tempat bank tertarik
4. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
5. Nama pihak penerima
6. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan
7. Tanggal dan tempat penarikan
8. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Dwijayanti dan Rachmaeni (2013) ditetapkan bahwa pengertian giro adalah “simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan antara lain bilyet giro.”

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dalam Kasmir (2002) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”

Pasal 1 ayat (3) PBI No 18/41/2016 Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

### **Perbankan**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan: (1) asas, fungsi, dan tujuan

perbankan; (2) jenis dan usaha bank, (3) perizinan, kepemilikan, dan bentuk hukum bank; dan (4) persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Menurut Hasibuan (2008) menyatakan Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”

Menurut pasal 1 Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir (2011) menyatakan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Lukman Dendawijaya (2005), mengemukakan “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang undangan yang mengatur permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro. Penelitian secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong ini, sedangkan normatif merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma yang berlaku terhadap perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Bilyet Giro

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga merupakan sepucuk surat yang dapat di nilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya.

Surat berharga dalam bahasa lain disebut juga sebagai *commercial paper* atau *negotiable instrument*. Disebut surat berharga karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Dikatakan *negotiable instrument* karena surat surat tersebut dapat diperjual-belikan, tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut (*Nominal Value*). Inilah mengapa surat berharga disebut pula sebagai *commercial paper*, karena menjadi objek transaksi *commercial* di samping sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai.


Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan cara booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endorsemen.

Bilyet giro termasuk jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Maksud dari giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang perbankan).

Adapun beberapa Syarat Formal Bilyet Giro

- a. Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
  1. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro.
  2. Nama Bank Tertarik.
  3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik.

4. Nama dan nomor rekening Penerima.
  5. Nama Bank Penerima.
  6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap. Jumlah dana yang dipindahbukukan dilakukan dalam valuta/mata uang Rupiah.
  7. Tanggal Penarikan.
  8. Tanggal Efektif Pengisian Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
  9. Nama jelas Penarik, Pengisian nama jelas Penarik dapat dilakukan melalui Bank Tertarik, paling sedikit memuat nama Penarik sesuai dengan yang tercatat di Bank Tertarik. Nama jelas Penarik tidak wajib dicantumkan saat penerbitan Bilyet Giro.
  10. Tanda tangan Penarik, Tanda tangan Penarik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik. Dalam hal Penarik berupa badan hukum, tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum atau yang menerima kuasa, yang spesimennya ada di Bank Tertarik. Tanda tangan Penarik juga dapat dilengkapi dengan cap/stempel apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan rekening.
- b. Pemenuhan syarat formal harus menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.
  - c. Pemenuhan syarat formal angka (1) sampai dengan angka (3) dilakukan oleh Bank Tertarik pada saat pencetakan Bilyet Giro, angka (4) sampai dengan angka (10) dilakukan oleh Penarik pada saat penerbitan Bilyet Giro.
  - d. Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.



Dalam KUHPer dan KUHD tidak mengatur mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-undang Perbankan, di dalamnya hanya memberikan pengertian tentang bilyet giro. Bilyet giro secara khusus diatur dalam SEBI No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro. Hal tersebut juga tidak mengatur perincian tentang perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro kosong.

Apabila terjadi penerbitan bilyet giro kosong hingga tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksi kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8/29 /PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

Oleh karena itu nasabah (penerbit) sudah mengetahui atau menyadari akan hal ini, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu:

- a. Surat Peringatan 1 (SP I) untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong pertama, yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik bilyet giro kosong lagi.
- b. Surat Peringatan II (SP II) untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong kedua yang berisi ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- c. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong ketiga, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitas yang harus dipenuhi. Nama-nama nasabah yang telah dikenakan penutupan rekening oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) penerbit bilyet giro kosong.

Nama-nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam adalah:

1. Nama perseorangan, termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restoran, warung, dan kongsi.
2. Nama perusahaan yang berbentuk firma, CV, PT, dan koperasi/yayasan/perkumpulan berikut nama penarik (penandatanganan) bilyet giro kosong yang bersangkutan
3. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah
4. Bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Khusus instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik bilyet giro kosong tiga kali dalam enam bulan, namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam walaupun rekeningnya ditutup oleh bank. Daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia ini bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan intern bank-bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak ketiga bukan bank.

Di dalam penutupan rekening penerbit bilyet giro terdapat tenggang waktu berlakunya penutupan rekening. Tenggang waktu penutupan rekening dan pencantuman nama dalam daftar hitam yaitu selama satu tahun terhitung sejak tanggal penutupan rekening. Daftar hitam yang berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkannya, akan dihapuskan oleh Bank Indonesia. Nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan dapat

diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.

### **Tanggung Jawab Penerbit dan Sanksi Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong.**

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak. Penerbitan surat berharga itu sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar. Tanggung jawab penerbit bilyet giro ini terutama terkait dengan pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada pemegang.

Selain itu, tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkan adalah mengenai syarat formal pada bilyet giro, yaitu antara lain tanda tangan dan/atau cap/stempel dari penerbit, penyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf, tanggal efektif, tanggal penerbitan. Penerbit juga wajib membuat catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penarikan bilyet giro.

Dalam kehidupan nyata apabila suatu saat penerbit tidak memenuhi syarat formal tersebut, maka pihak bank tertarik akan mengkonfirmasi kepada penerbit apakah bilyet giro tersebut akan tetap dijalankan atau tidak. Jika tetap dijalankan maka perbaikan terhadap kekurangan atau kesalahan persyaratan formal tersebut dapat dilakukan setelah pendebitan bilyet giro dilakukan. Didalam bilyet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Perintah untuk pemindahbukuan pada bilyet giro dapat dilaksanakan jika telah sampai pada tanggal efektif.

Dengan pengertian bilyet giro yang diberikan kepada bank sebelum tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau setelah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana, sehingga penerbit bertanggung jawab untuk menyediakan dana sampai pada tanggal efektif.

Di dalam praktek perbankan masih banyak dijumpai penerbitan bilyet-bilyet giro kosong yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: kelalaian penerbit dan kesengajaan penerbit. Pada 12 ayat (3) SK/Dir/BI menetapkan, "Penarik Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan mengenai cek/bilyet giro kosong” Mengenai sanksi terhadap penerbitan bilyet giro kosong secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 19 Agustus 1979 pada ketentuan angka II tentang penutupan rekening dan angka IV tentang daftar hitam, dan tata caranya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

### **Perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong**

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Kosong yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pemegang bilyet giro kosong dapat mengajukan gugatan kepada penerbit di hadapan hakim apabila penerbit dalam kewajibannya tidak dapat memenuhi perjanjian (wanprestasi) dan tindakan penerbit mengarah kepada penipuan. Pihak penutut disini sebagai pihak yang berpiutang (kreditur) dan pihak yang wajib menunaikan tuntutan sebagai pihak yang berutang (debitur). Pasal 1234 KUHPerdata memutuskan prestasi yang dapat dituntut berupa:

- a) Menyerahkan suatu barang.
- b) Melakukan suatu perbuatan.
- c) Tidak melakukan suatu perbuatan Penyelesaian perkara sangat penting dibutuhkan peranan hakim dalam penyelesaian perkara secara damai.

Hal lain yang perlu diketahui bahwa putusan perdamaian menurut ketentuan Pasal 130 ayat 3 HIR tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Penyelesaian perkara secara pidana mengenai bilyet giro, pemegang terakhir ini juga dapat mengajukan tuntutan pidana yaitu tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Kewajiban membayar timbul ketika adanya perjanjian antara pihak-pihak lebih dahulu kemudian menerbitkan surat berharga sebagai pelaksanaan pembayaran. Jadi, perjanjian merupakan perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga yang disebut

perikatan dasar. Perikatan dasar ini menjadi dasar dari terbitnya bilyet giro dan akan menjadi perjanjian yang sah antar kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari uraian hasil analisis pembahasan hukum dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong terdapat kekosongan hukum dalam Undang undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro. Aturan yang jelas berkenaan perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan. Hakim tetap memutuskan dan melihat apakah perlindungan tersebut dapat mengarah wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Hal ini diharapkan sehingga para pihak antar penerbit dan pemegang mengetahui akan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong ini.

### **Saran**

Diharapkan Perbankan Indonesia dapat memberikan rasa percaya terhadap masyarakat akan fasilitas bank terhadap nasabah, serta pengaturan mengenai bilyet giro dapat dipertegas dalam pengaturannya untuk mengurangi pengguna bilyet giro kosong di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang bilyet giro kosong agar pemegang bilyet giro kosong tidak dirugikan dalam perdagangan karena dia tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Hermansyah, (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: K ENCAN A.

### Jurnal

Faishal, I, Budiharto, dkk. (2019). *Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan*. Vol 8 no 1. Hlm 447-449.

Febriando, A. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong*. Artikel Imiah hlm 11-15.

Geofany, I. (2019). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 18/41/PBI/2015*. Hlm 6-16.

Dharmasisya. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek Dan Bilyet Giro Kosong*. Vol 2. Hlm 531-534.

Sari, C, P. Ihya, R. (2022). *Penggunaan Bilyet Giro (B/G) Kosong Dalam Transaksi Pembayaran*. Vol 14 no 2.

Smapta, P, R. (2020). *Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan*. Vol 2 No 1.

### Undang-undang

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang–Undang No. 10 pasal 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang perbankan Pasal 1 ayat 6